

SUPERVISOR – KOORDINATOR DAN ANALIS - SIMAN

2024

KPT 99 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 28 Tahun 2020; Pepres No. 57 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 118 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Dan Analis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta Tugas dan Wewenangnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 September 2024.
- Lamp. : 1 hlm.